



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUTASI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pemenuhan formasi Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang melalui mutasi Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur dalam bentuk petunjuk teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomo 8);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang
(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negera secara tetap

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negeri dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negeri di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu Organisasi Negara.
11. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi, Instansi Pusat ke Instansi Daerah atau sebaliknya, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
12. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. *Bezetting* adalah persediaan pegawai atau jumlah pegawai pada saat ini.
15. Asesmen kompetensi untuk selanjutnya disebut sebagai Asesmen adalah metode penilaian untuk mengetahui kompetensi PNS.
16. Wawancara kompetensi adalah metode untuk menggali informasi mengenai kompetensi PNS.
17. Tim seleksi adalah Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur pada Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi pada BKPSDM.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Mutasi PNS; dan
- b. Seleksi Mutasi Masuk.

BAB III
MUTASI PNS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Mutasi PNS meliputi :

- a. Mutasi antar OPD;
- b. Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah; dan
- c. Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 1
Mutasi antar OPD
Pasal 4

Dalam rangka penataan dan pemerataan PNS yang memangku jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, dilakukan alih tugas PNS berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan.

Pasal 5

Mutasi antar OPD dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Penataan serta pemerataan PNS;
- b. Adanya permohonan dari OPD;
- c. Mutasi untuk PNS jabatan fungsional tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan fungsional.

Pasal 6

- (1) Penataan dan pemerataan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
- (2) Permohonan mutasi dari OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM dengan memperhatikan analisis beban kerja dan analisis jabatan masing-masing OPD.
- (3) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat berupa mutasi dalam jabatan pelaksana atau alih status jabatan.

Pasal 7

Persyaratan mutasi yang disampaikan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) meliputi:

- a. Surat permohonan yang telah ditandatangani oleh Kepala OPD; dan
- b. Rekomendasi persetujuan Kepala OPD asal dan Kepala OPD yang dituju (bagi PNS yang pindah atas permintaan sendiri).

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan seorang PNS dapat dimutasi ke unit kerja lain tanpa persetujuan Kepala OPD yang bersangkutan dalam rangka kepentingan kedinasan.
- (2) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah untuk pengembangan pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif, dan pembinaan pegawai.

Paragraf 2

Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Mutasi Masuk ke Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif melalui asesmen dan wawancara sesuai dengan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Permohonan mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berstatus PNS;
 - b. Tersedia formasi yang dibutuhkan berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan;
 - c. Diusulkan dan mendapat persetujuan dari PPK instansi asal;
 - d. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
 - e. Tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - f. Bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - g. Pangkat/Golongan Ruang ditentukan sebagai berikut :
 - 1.) Pejabat Pengawas dan pelaksana dengan pangkat/golongan paling tinggi Penata (III/c);
 - 2.) Pejabat fungsional dengan pangkat/golongan paling tinggi Pembina (IV/a).
 - h. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - i. Tidak tersangkut hutang piutang dari Lembaga Keuangan;
 - j. Tidak sedang proses pengajuan kenaikan pangkat pada instansi asal; dan

- k. Lulus seleksi administrasi, asesmen dan wawancara yang dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (4) Persyaratan administrasi permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - b. Surat rekomendasi persetujuan mutasi dari pejabat pimpinan tinggi pratama pada instansi asal;
 - c. Analisis beban kerja dan analisis jabatan dari instansi asal;
 - d. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal setelah mendapat surat permintaan persetujuan mutasi dari Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
 - e. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama instansi asal;
 - f. Surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama instansi asal;
 - g. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat instansi asal;
 - h. Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - i. Salinan/ fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. Salinan/ fotokopi Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
 - k. Salinan/ fotokopi Penilaian angka kredit terakhir bagi yang menduduki jabatan fungsional;
 - l. Surat pernyataan tidak sedang tersangkut hutang piutang dari Lembaga Keuangan;
 - m. Surat keterangan tidak sedang dalam proses izin perceraian yang ditandatangani oleh Instansi asal;
 - n. Surat tugas suami untuk permohonan mutasi dengan alasan mengikuti suami (PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Swasta); dan

- o. Daftar riwayat hidup dan/daftar riwayat pekerjaan.
- (5) Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4), PNS pemohon mutasi harus mengikuti dan lulus seleksi mutasi melalui asesmen dan wawancara.

Paragraf 3

Mutasi Keluar dari Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) PNS yang mengajukan permohonan mutasi keluar dari Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif dengan berdasarkan pada *bezetting* pegawai .
- (2) Permohonan mutasi keluar disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM sesuai dengan persyaratan yang ditentukan

Pasal 11

Persyaratan administrasi mutasi keluar dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :

- a. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- b. Surat rekomendasi persetujuan mutasi dari pejabat pimpinan tinggi pratama OPD masing-masing.
- c. Surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;
- d. Analisis beban kerja dan analisis jabatan dari instansi penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini;
- e. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama;

- f. Surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama;
- g. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat; dan
- h. Surat pernyataan tidak sedang tersangkut utang piutang dengan Lembaga Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala OPD.

Pasal 12

- (1) PNS yang akan mutasi dan alih status kepegawaian keluar dari Pemerintah Daerah ke instansi lain diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan/tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Sebelum keputusan pemindahan ditetapkan oleh PPK, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada instansi asal.

BAB IV

SELEKSI MUTASI MASUK

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan PNS yang profesional sesuai dengan formasi yang dibutuhkan pada Pemerintah Daerah, maka dilakukan seleksi mutasi masuk yang meliputi:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. tes psikologi; dan
 - c. Asesmen kompetensi.
- (2) Seleksi mutasi masuk tes psikologi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilaksanakan secara mandiri oleh Tim Seleksi yang meliputi:
 - a. test intelegensi;
 - b. test kepribadian;
 - c. simulasi kompetensi; dan
 - d. wawancara kompetensi.

- (3) Hasil seleksi mutasi masuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan surat persetujuan mutasi masuk ke Pemerintah Daerah.
- (4) PNS yang dinyatakan tidak direkomendasikan oleh Tim Seleksi, dapat mengajukan kembali permohonan mutasi masuk dan mengikuti seleksi mutasi masuk setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal surat penolakan.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) hanya diberikan kesempatan 1 (satu) kali mengajukan kembali permohonan mutasi masuk.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi lain serta telah dinyatakan lulus, wajib dilakukan mutasi.
- (2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
- (3) PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

Dalam hal kebutuhan organisasi, PPK dapat mengecualikan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf g.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 13 September 2019

WALI KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 13 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 59

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PERSETUJUAN MUTASI

.....,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth.
Lampiran : di -
Perihal : Persetujuan Mutasi atas nama.....
NIP.....

1. Berdasarkan permintaan dari dengan surat nomor tanggal, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

N a m a :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
Instansi :

disetujui untuk mutasi di lingkunganuntuk diangkat dalam jabatandengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pad instansi baru.

2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
2. Sdr.....
3. dst

WALI KOTA TANGERANG

ARIEF R WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN MUTASI

Tangerang,
Kepada
Yth.
di-
.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Persetujuan Mutasi
a.n.
NIP.
untuk menduduki jabatan

Dengan Hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

untuk diangkat dalam jabatan «diangkat_dalam_jabatan» dengan pertimbangan :

- a.
- b.
- c.

2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan Saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi ke lingkungan
3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan persetujuannya.

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN
 2.
 3. dst

WALI KOTA TANGERANG


ARIEF R WISMANSYAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 59 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ANALISA JABATAN

INFORMASI JABATAN

- 1. Nama Jabatan :
- 2. Kode Jabatan :
- 3. Unit Organisasi :
- 4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :



- 5. Ikhtisar Jabatan :
- 6. Uraian Tugas :
- 7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas

8. Perangkat / Alat Kerja :

No	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas

9. Perangkat / Alat Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan

10. Tanggung Jaawab :

11. Wewenang :

12. Korelasi Jabatan :

NO	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal
1			
2			
3			

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan

14. Resiko Bahaya :

No	Bahaya Fisik/Mental	penyebab
1		
2		

15. Syarat Jabatan :

16. Prestasi Keraja yang iharapkan :

NO	Hasil Kerja	Waktu Penyelesaian (menit)	
1			
2			
3			

17. Butir Informasi Lain :

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

WALI KOTA TANGERANG

ARIEF R WISMANSYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ANALISIS BEBAN KERJA

FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan :

Unit Kerja :

Ikhtisar Jabatan:

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	PEGAWAI YANG ADA SAAT INI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

WALI KOTA TANGERANG

ARIEF R WISMANSYAH